



P U T U S A N

Nomor : 1138 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DANIELLE LO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tgl.lahir : 43 Tahun / 25 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 16 Kamar
No.11 Rt.007/20 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa
Gading Jakarta Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Semester V (lima) STT Theologi Pais

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;

- 3 Perpanjangan Ketua PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;

- 4 Perpanjangan Ketua PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 September 2012 ; -----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;

6. Hakim PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ; -----
7. Wakil Ketua PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ; -----
8. Wakil Ketua PT.DKI Jakarta ke-I, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ; -----
9. Wakil Ketua PT.DKI Jakarta ke-II, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ; -----

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H. TURAJI, SH.,MM.,M.Hum dan Rekan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada " GLOBAL LAW FIRM " berkantor di Gedung Lingga Dharma No. 17 Jalan Warung Buncit Raya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa DANIELLE LO bersalah melakukan tindak pidana " -----

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIELLE LO berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun penjara ; ----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas warna merah muda, ; -----
- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 23,8689 gram sisa laboratorium dan pemusnahan,
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles, ; -----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih, ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan tertulis dari Terdakwa tertanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengetahui bahkan tidak memiliki barang bukti Narkotika tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- 2 Menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ; ----
- 3 Menyatakan Terdakwa **DANIELLE LO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kepadanya ; ----
- 4 Membebaskan Terdakwa **DANIELLE LO** dari segala tuntutan hukum ; -----
- 5 Memperbaiki harkat dan martabat Terdakwa **DANIELLE LO** ; -----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa DANIELLE LO, pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 16.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa DANIELLE LO sedang berada ditempat tinggal Terdakwa yaitu di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 16 No.11 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara telah dihubungi oleh ATONG (DPO) yang memerintahkan agar Terdakwa menyewa sebuah kamar Apartemen untuk paling lama 3 (tiga) hari dengan maksud akan dipergunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu dengan menjanjikan akan diberi imbalan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat Terdakwa menyanggupi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi OEY GOET PO alias SIMON selaku Broker yang sering menyewakan kamar Apartemen

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



menyampaikan hendak menyewa Kamar No.08 di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada saat itu saksi OEY GOET PO alias SIMON menyampaikan Kamar No.08 akan segera dipakai atau disewa oleh orang lain dan hanya bisa disewakan lagi kepada Terdakwa selama 2 (dua) hari saja, sehingga Terdakwa sepakat mau menyewa Kamar No.08 tersebut selama 2 (dua) hari dengan uang sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dan kunci Kamar akan diserahkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, kemudian Terdakwa menghubungi ATONG (DPO) memberitahukan bahwa Kamar Apartemen sudah dapat dengan masa sewa selama 2 (dua) hari dan pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh ATONG (DPO) akan dihubungi lagi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa menyuruh pembantunya yang bernama RIKI supaya mengambil kunci Kamar Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 kepada saksi OEY GOET PO alias SIMON dan sekitar jam 09 WIB Terdakwa menerima kunci kamar dari RIKI. ; -

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh ATONG (DPO) yang memberitahukan bahwa nanti akan ada orang suruhan ATONG (DPO) yang mau mengantarkan dan menyerahkan Shabu dan Terdakwa diperintahkan agar Shabu diterima untuk disimpan di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan esok harinya akan diambil oleh seseorang yang belum diberitahukan namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki tidak dikenal yang memberitahukan akan mengantarkan barang (Shabu). Lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali ditelpon oleh orang yang tidak dikenal tersebut yang mengatakan sudah berada di Kelapa Gading dan Terdakwa mengarahkan agar menuju ke Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenal tersebut yang membawa sebuah Tas warna merah berisi Shabu, lalu Terdakwa bersama laki-laki tidak dikenal tersebut menuju ke Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sesampainya didalam kamar Apartemen Terdakwa membuka dan melihat isi Tas warna merah tersebut yang berisikan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil berisi Shabu berat brutto 2.000 (dua ribu) gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Shabu berat brutto 100 (seratus) gram berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Hetes, sehingga Shabu yang diterima Terdakwa dari ATONG (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak dikenal seluruhnya berat brutto 5.000 (lima ribu) gram. Setelah laki-laki tidak dikenal tersebut pergi, kemudian Terdakwa menghubungi ATONG (DPO) memberitahukan bahwa Shabu sudah diterima dan Terdakwa diperintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dulu shabu tersebut untuk menerima perintah selanjutnya dari ATONG (DPO) yang akan diambil lagi oleh orang suruhannya ATONG (DPO), selanjutnya Terdakwa menyimpan Tas warna merah berisi Shabu tersebut didalam Kamar Apartemen No.08 dan Terdakwa pulang ke Kamar Apartemen tempat tinggal Terdakwa di Lantai 16 Kamar No.11. ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh isterinya yang mengatakan ada orang yang mengikuti terus dari Apartemen hingga diparkiran sekolah anak, selanjutnya Terdakwa menghubungi ATONG (DPO) dan menceritakan kejadian yang dialami oleh isterinya tersebut dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh ATONG (DPO) agar mencari kamar baru untuk memindahkan dan menyimpan Shabu, lalu Terdakwa mencari kamar yang akan disewakan dan mendapatkan kamar di Tower B Lantai 3 No.15, kemudian Terdakwa kembali ketempat tinggal Terdakwa di Lantai 16 Kamar No.11 dan ketika sedang menunggu kunci kamar Apartemen Lantai 3 No.15 yang sedang dibersihkan sekitar jam 16.00 WIB pintu kamar Apartemen tempat tinggal Terdakwa ada yang mengetuk dari luar dan setelah dibuka ternyata yang datang petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dan dari diri Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 3806 warna putih IMEI nomor 0590984101015CA. ; -----
- Bahwa setelah diperiksa secara intensif Terdakwa mengakui telah menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dari ATONG (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak dikenal untuk diserahkan kembali kepada seseorang dan Shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian petugas polisi membawa Terdakwa ke Lantai 18 Kamar No.08 dan dengan disaksikan oleh petugas security yaitu saksi BUDI YANTO sekitar jam 16.15 WIB petugas polisi melakukan pengeledahan dan petugas polisi berhasil menemukan sebuah Tas warna merah berisikan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil berisi Shabu berat brutto 2.000 (dua ribu) gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Shabu berat brutto 100 (seratus) gram berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Heles, sehingga Shabu yang diterima Terdakwa dari ATONG (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak dikenal seluruhnya berat brutto 5.000 (lima ribu) gram. Setelah diperiksa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk menerima penyerahan Shabu tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa barang bukti yang disita dan penguasaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh petugas polisi dan masing-masing bungkus disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan LABKRIM dan sisanya untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Mei 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 05 Juli 2012. ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1445/NNF/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan Terdakwa dengan nomor : 2554/2012/NNF s/d 2584/2012/NNF berupa kristal warna putih Kode 1 s/d Kode 31, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. ;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa la Terdakwa DANIELLE LO, pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menquasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh ATONG (DPO) yang memberitahukan bahwa nanti akan ada orang suruhan ATONG (DPO) yang mau mengantarkan dan menyerahkan Shabu dan Terdakwa diperintahkan agar Shabu diterima untuk disimpan di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan esok harinya akan diambil oleh seseorang yang belum diberitahukan namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki tidak dikenal yang memberitahukan akan mengantarkan barang (Shabu). Lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali ditelpon oleh orang yang tidak dikenal tersebut yang mengatakan sudah berada di Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading dan Terdakwa mengarahkan agar menuju ke Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenal tersebut yang membawa sebuah Tas warna merah berisi Shabu, lalu Terdakwa bersama laki-laki tidak dikenal tersebut menuju ke Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sesampainya didalam kamar Apartemen Terdakwa membuka dan melihat isi Tas warna merah tersebut yang berisikan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik alumuiun foil berisi Shabu berat brutto 2.000 (dua ribu) gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Shabu berat brutto 100 (seratus) gram berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Heles, sehingga Shabu yang diterima Terdakwa dari ATONG (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak dikenal seluruhnya berat brutto 5.000 (lima ribu) gram. Setelah laki-laki tidak dikenal tersebut pergi, kemudian Terdakwa menghubungi ATONG (DPO) memberitahukan bahwa Shabu sudah diterima dan Terdakwa diperintahkan agar menyimpan dulu shabu tersebut untuk menerima perintah selanjutnya dan ATONG (DPO) yang akan diambil lagi oleh orang suruhannya ATONG (DPO), selanjutnya Terdakwa menyimpan Tas warna merah berisi Shabu tersebut didalam Kamar Apartemen No.08 dan Terdakwa pulang ke kamar Apartemen tempat tinggal Terdakwa di Lantai 16 No.11 ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh isterinya yang mengatakan ada orang yang mengikuti terus dari Apartemen hingga diparkiran sekolah anak, selanjutnya Terdakwa menghubungi ATONG (DPO) dan menceritakan kejadian yang dialami oleh isterinya tersebut dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh ATONG (DPO) agar mencari kamar baru untuk memindahkan dan menyimpan Shabu, lalu Terdakwa mencari kamar yang akan disewakan dan mendapatkan kamar di Tower B Lantai 3 No.15, kemudian Terdakwa kembali ketempat tinggal Terdakwa di Lantai 16 Kamar No.11 dan ketika sedang menunggu kunci kamar Apartemen Lantai 3 No.15 yang sedang dibersihkan sekitar jam 16.00 WIB pintu kamar Apartemen tempat tinggal Terdakwa ada yang mengetuk dari luar dan setelah dibuka ternyata yang datang petugas potisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dan dari din Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 3806 warna putih IMEI nomor 0590984101015CA.;
- Bahwa setelah diperiksa secara intensif Terdakwa mengakui telah menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dari ATONG (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak dikenal untuk diserahkan kembali kepada seseorang dan Shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Lantai 18 No.08 RT.007 RW.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Kemudian petugas polisi membawa Terdakwa ke Lantai 18 Kamar No.08 dan dengan disaksikan oleh petugas security yaitu saksi BUDI YANTO sekitar jam 16.15 WIB petugas polisi melakukan pengeledahan dan petugas polisi berhasil menemukan sebuah Tas warna merah berisikan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik alumuiun foil berisi Shabu berat brutto 2.000 (dua ribu) gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi Shabu berat brutto 100 (seratus) gram berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Heles, sehingga Shabu yang diterima Terdakwa dari ATONG (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak dikenal seluruhnya berat brutto 5.000 (lima ribu) gram. Setelah diperiksa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Shabu tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh petugas polisi dari masing-masing bungkus disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk pemeriksaan LABKRIM dan sisanya untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Mei 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 05 Juli 2012. ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1445/NNF/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor : 2554/2012/NNF s/d 2584/2012/NNF berupa kristal warna putih Kode 1 s/d Kode 31, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. ; -----

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi : **BUDIYANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan pada Apartemen Wisma Gading Permai Tower Kelapa Gading, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai warga yang tinggal di Apartemen Wisma Gading Permai Tower Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB. telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi karena telah ditemukan narkoba yang diduga milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Narkoba tersebut ditemukan oleh Polisi di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 18 kamar 8 ; -----
- Bahwa saksi mengenai hal tersebut karena saksi disuruh menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeladahan dikamar tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bersama keluarganya tinggal di Apartemen tersebut dilantai 16 kamar 11 dan saksi tidak tahu kenapa narkoba tersebut bisa ditemukan di lantai kamar 18 kamar 8 ; -----
- Bahwa benar sebelumnya pada hari itu juga ketika saksi sedang turun piket menerima tilpon dari anggota polisi yang memberitahukan bahwa ada target operasi (TO) dan akan koordinasi, tetapi pada saat itu tidak diberitahukan siapa yang menjadi target operasi ; -----
- Bahwa pada saat saksi terima tilpon tersebut sekitar pukul 15.00 Wib. dan saksi sedang berada dirumah, maka saksi menghubungi wakilnya yaitu saudara Abdul Rahman untuk mendampingi dan saksi langsung menuju ke Apartemen ; -----
- Bahwa setiba di apartemen saksi langsung diminta untuk mengikuti penggeladahan di lantai 18 kamar 8 dan disana ketika pintu dibuka kamar dalam keadaan kosong dan dari dalam kamar ditemukan 1 (satu) tas warna merah muda yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tas berisi narkotika tersebut ditemukan dimana tetapi setahu saksi dari kamar 8 lantai 18 karena pada saat itu saksi mengikuti dan berada diluar pintu ; -----
- Bahwa setahu saksi ditempat lainnya tidak ditemukan barang bukti ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar dan melihat bahwa Terdakwa menggunakan atau menjual narkoba ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar adanya ; -----

2. Saksi : **SUPRIYADI**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit I / Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 16.00 Wib. saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 16 kamar 11 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama Tim yaitu saksi Agus Sugito, SH beserta tim yang dipimpin oleh Kompol Victor Siagian, SH ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna merah muda yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar lantai 18 kamar 8 Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di lantai 16 kamar 11 dan barang bukti tersebut ditemukan di lantai 18 kamar 8 atas pengakuan dari Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kamar 8 lantai 18 tersebut disewa oleh Terdakwa untuk temannya ; -----
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah ada informasi dari masyarakat dengan nama dan ciri-ciri orangnya ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari saudara Atong ; -----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan dan yang mengambil barang bukti tersebut di lantai 18 kamar 8 ; -----
- Bahwa pada saat pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika tersebut disaksikan oleh 4 anggota polisi dan petugas keamanan dari pihak Apartemen yang bernama Budiyanto ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa ; -----

3. Saksi : **AGUS SUGITO, SH.**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit I / Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 Wib. saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 16 kamar 11 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama Tim yaitu saksi Agus Sugito, SH beserta tim yang dipimpin oleh Kompol Victor Siagian, SH ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna merah muda yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kamar lantai 18 kamar 8 Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading Jakarta Utara ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap di lantai 16 kamar 11 dan barang bukti tersebut ditemukan di lantai 18 kamar 18 atas pengakuan dari Terdakwa ; -----
- Bahwa di lantai 16 kamar 11 setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kamar 8 lantai 18 tersebut disewa oleh Terdakwa untuk temannya ; -----
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah ada informasi dari masyarakat dengan nama dan ciri-ciri orangnya ; -----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan setelah ada keyakinan kebenarannya, maka pada hari itu dilakukan pengeledahan dan penangkapan setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari saudara Atong ; -----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan dan yang mengambil barang bukti tersebut di lantai 18 kamar 8 ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut disimpan di kamar tersebut sambil menunggu perintah untuk diantar kepada pemesannya ; -----
- Bahwa pada saat pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika tersebut disaksikan oleh 4 anggota polisi dan petugas keamanan dari pihak Apartemen yang bernama Budiyanto ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa ; -----

4. Saksi : **OEY GOET PO alias SIMON**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pengelola Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena terdakwa bertempat tinggal di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 16 kamar 11 Kelapa Gading Jakarta Utara ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menyewa kamar 8 lantai 18 Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading, Jakarta Utara dan menurut Terdakwa untuk temannya ; -----
- Bahwa lama penyewaan kamar tersebut selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 dan Kamis tanggal 10 Mei 2012 ; -----
- Bahwa kamar 8 lantai 18 tersebut milik teman saksi ; -----

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa kamar tersebut oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- setiap hari ; -----
- Bahwa mengenai kunci pintu kamar 8 lantai 18 tersebut setahu saksi dipegang oleh Terdakwa selaku penyewa ; -----
- Bahwa kunci kamar saksi serahkan kepada seorang yang tidak saksi kenal tetapi mengaku suruhan dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menyimpan Narkotika di kamar 8 lantai 18 pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira jam 08.30 Wib. diberitahukan oleh petugas keamanan ketika saksi datang ke Apartemen ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar atau melihat Terdakwa menggunakan atau menjual Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ade charge telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yaitu : -----

1 Saksi ade charge : **SAMMY R.C. TAMBUNAN**

Dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai teman kuliah ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih kuliah Theologi ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa kuliah setiap hari Selasa dan Jum'at dari jam 17.00 Wib. sampai dengan jam 22.00 Wib. malam ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aktifitas lain Terdakwa selain kuliah, tetapi setahu saksi Terdakwa mempunyai usaha dalam bidang oli dan modeling ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut masalah Narkotika ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memakai apalagi menjual Narkotika ; -----
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa yaitu di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading, Jakarta Utara di kamar 11 lantai 16 ; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal di Apartemen tersebut bersama istri dan anak ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu kamar lain yaitu dilantai 18 kamar 8 yang juga disewa oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sering kerumah Terdakwa untuk membuat tugas kuliah bersama ; -----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa setiap hari Minggu ada pelayanan gereja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ; -----

2 Saksi ade charge : **SERILIS NORTON M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi satu gereja dan teman kuliah Theologi ; -----
 - Bahwa Terdakwa digereja sering ada pelayanan setiap minggu dan Terdakwa termasuk dalam aktifis gereja ; -----
 - Bahwa saksi dan Terdakwa kuliah setiap hari Selasa dan Jum'at dari jam 17.00 Wib. sampai dengan jam 22.00 Wib. malam ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai aktifitas lain Terdakwa selain kuliah, tetapi setahu saksi Terdakwa mempunyai usaha dalam bidang oli dan modeling ;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut masalah Narkotika ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memakai apalagi menjual Narkotika ; -----
 - Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa yaitu di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading, Jakarta Utara di kamar 11 lantai 16 ; -----
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Apartemen tersebut bersama istri dan anak ; ---
 - Bahwa saksi tidak tahu kamar lain yaitu dilantai 18 kamar 8 yang juga disewa oleh Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan kakak Terdakwa tetapi saksi tidak tahu namanya
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Atong ; -----
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa setiap hari Minggu ada pelayanan gereja ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ; -----

3 Saksi ade charge : **AUDI A. REMBET**

Dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai pembimbing di gereja tempat Terdakwa melakukan pelayanan setiap minggu ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas pelayanan gereja setiap hari Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa selain pelayanan gereja dan kuliah Theologi, tetapi setahu saksi Terdakwa mempunyai usaha dalam bidang oli dan modeling ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut masalah Narkotika ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memakai apalagi menjual Narkotika ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Atong ; -----

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **DANIELLE LO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 16.00 Wib. di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B lantai 16 Kamar 11 Rt.007 Rw. 020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena diduga menyimpan Narkotika Jenis Shabu yang telah ditemukan di kamar 8 lantai 18 Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa kamar 8 lantai 18 di Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk teman Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kamar 11 lantai 16 yang pada saat itu dilantai tersebut telah digededah oleh petugas polisi dan tidak ditemukan barang bukti yang dicari oleh polisi tersebut, dan oleh karena Terdakwa mengaku kalau juga sewa kamar dilantai 18 yang dipesan teman Terdakwa, maka Terdakwa bersama petugas polisi menuju ke kamar 8 lantai 18 yang disewa tersebut ; -----
- Bahwa kamar yang dipesan tersebut untuk teman terdakwa bernama Atong;
- Bahwa dikamar 8 lantai 18 ditemukan tas merah yang berisi shabu tapi tidak diperlihatkan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu kalau ada tas berisi shabu dalam kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa untuk temannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu siapa yang menaruh tas berisi shabu tersebut didalam lemari kamar 8 lantai 18 yang ditemukan oleh polisi tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan paraf setiap halaman dalam B.A.P. yang dibuat Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa pada saat diperiksa Penyidik, Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Atong sebagai teman SMA di Surabaya pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa terima kunci pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dari Riki pembantu Terdakwa dari saudara Simon petugas broker Apartemen sekitar jam 10.00 Wib. lalu ditaruh di meja dan Terdakwa tidak buka kamar tersebut sama sekali ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa terima kunci lalu tilpon Atong (nomor lupa) memberitahukan kalau kunci kamar sudah ada dan tidak lama kemudian dia datang dan tidak bawa apa-apa dan tasnya ada didalam mobil ; -----

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Atong kunci diambil dikamar Terdakwa dilantai 16 dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu dia bawa apa dan masukan apa didalam kamar tersebut ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa Penyidik tidak didampingi Penasehat Hukum dan setelah diperiksa baru dikenalkan dengan Penasehat Hukumnya yang bernama Safrudin, SH. ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik penuh dengan rekayasa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa ada yang bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik dan dinyatakan oleh Terdakwa penuh dengan rekayasa, maka Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan saksi verbalisan, maka dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan **IGN. KOMANG D.E.** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar sebagai Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Danielle Lo yang telah ditangkap oleh anggota Polisi karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2012, dan pemeriksaan tambahan pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2012 ;

- Bahwa dalam pemeriksaan dilakukan secara wawancara, berhadapan dan langsung dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut kurang lebih selama 10 sampai 15 menit ; -----
- Bahwa Terdakwa memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan dari manapun ; -----
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik ; -----
- Bahwa benar sebelum diperiksa telah ditunjuk Safrudin, SH dan rekan telah ditunjuk sebagai Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa yang pertama dan kedua tidak didampingi Penasehat Hukum karena Penasehat Hukumnya telah diberitahukan dan tidak datang ;

- Bahwa pemberitahuan terhadap Penasehat Hukum Terdakwa diberitahukan satu hari sebelum pemeriksaan ; -----

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa tetap dilakukan walaupun tidak didampingi Penasehat Hukum karena telah ada ijin dari atasan dan Terdakwa tidak keberatan dilakukan pemeriksaan ; -----
- Bahwa benar Penasehat Hukum Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun tidak datang dan mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak benar Penasehat Hukum Terdakwa diminta tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan karena tidak mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa ; -----
- Bahwa pada saat dan sesudah diperiksa Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan tersebut, tetapi benar setelah beberapa hari ditahan baru Terdakwa mengajukan keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilakukan pemeriksaan tidak dilakukan tes urine Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sendiri yang meminta tanda tangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, walaupun saksi tahu Penasehat hukum Terdakwa tidak datang mendampingi ketika diperiksa ; -----
- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tidak disaksikan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah dibawa ke ruang tahanan ; -----
- Bahwa saat Penasehat hukum Terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, ia tidak keberatan walaupun ia tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan ada yang keberatan dan menyatakan : -----

1. Terdakwa diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum. ; -----
2. Terdakwa diperkenalkan dengan Penasehat Hukumnya 2 (dua) hari setelah diperiksa ; -----
3. Terdakwa tidak pernah memiliki Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar 8 lantai 18 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi verbalisan Penuntut Umum juga menghadirkan kembali saksi penangkap yaitu saksi SUPRIYADI dan saksi AGUS SUGITO, SH. dan dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana pada keterangan dalam persidangan terdahulu ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah muda. ; -----
- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 23,8689 gram sisa laboratorium dan pemusnahan.; -----
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles. ; -----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih ; -----

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas serta barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 16.00 Wib. di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 16 kamar No. 11 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, telah ditangkap oleh polisi seorang laki bernama Danielle Lo ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 16 kamar No. 11 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara tidak ditemukan barang bukti Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar 08 lantai 18 Apartemen yang sama yang disewa oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar 08 lantai 18 Apartemen yang sama telah ditemukan dari dalam lemari berupa tas warna merah berisikan 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi shabu seberat 2.000 gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening masing-masing berisi shabu berat 100 gram brutto seluruhnya 3.000 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles ; -----
- Bahwa kamar No. 8 lantai 18 tersebut disewa oleh Terdakwa atas pesanan teman Terdakwa bernama Atong ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mengetahui, menyimpan bahkan memiliki shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1445/NNF/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 2554/2012/NNF sampai dengan 2584/2012/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : -----

- **Primair** : melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 ; -----
- **Subsidiar** : melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum, ; -----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----
- 4 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melenihi 5 (lima) gram ; -----

Ad. 1. Unsur “ *Setiap Orang* “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud ” setiap orang “ adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa **DANIELLE LO** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam persidangan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan terhadap orang (error in persona) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat unsur setiap orang ini terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum* “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “ melawan hukum “ mengandung pengertian sebagai berikut : -----

- 1 Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri ; -----
- 2 Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain ; -----
- 3 Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya ; ----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan bahwa Terdakwa telah menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terbukti ; -----

Ad. 3. Unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 16.00 Wib. di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 16 kamar No. 11 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi Agus Sugito, SH dan saksi Supriyadi bersama teamnya ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi Agus Sugito, SH dan saksi Supriyadi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 16 kamar No. 11 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeladahan di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 18 kamar No. 08 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang disewa Terdakwa atas permintaan temannya yang bernama Atong dan ditemukan dari dalam lemari berupa tas warna merah berisikan 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi shabu seberat 2.000 gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi shabu berat 100 gram brutto seluruhnya 3.000 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles ; -----
- Bahwa saksi Agus Sugito, SH dan saksi Supriyadi tidak melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 26 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa saksi harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ke-3 dari dakwaan Primair, maka dengan demikian unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang, ; -----
- 2 Tanpa hak melawan hukum, ; -----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----

Menimbang, bahwa pembuktian unsur “ *Setiap orang* “ dan unsur “ *tanpa hak dan melawan hukum* “ sudah terbukti menurut hukum dalam uraian unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair, maka unsur ini akan dirujuk dalam pembuktian dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur “ ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 16.00 Wib. di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 16 kamar No. 11 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi Agus Sugito, SH dan saksi Supriyadi bersama teamnya ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi Agus Sugito, SH dan saksi Supriyadi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 16 kamar No. 11 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeladahan di Apartemen Wisma gading Permai Tower B lantai 18 kamar No. 08 Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang disewa Terdakwa atas permintaan temannya yang bernama Atong dan ditemukan dari dalam lemari berupa tas warna merah berisikan 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi shabu seberat 2.000 gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi shabu berat 100 gram brutto seluruhnya 3.000 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles ;

- Bahwa pada saat pengeledahan saksi Agus Sugito, SH dan saksi Supriyadi melihat dan mengalami sendiri menemukan barang bukti berupa tas warna merah berisikan 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi shabu seberat 2.000 gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi shabu berat 100 gram brutto seluruhnya 3.000 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles dari dalam lemari kamar No. 08 lantai 18 Apartemen Wisma Gading Permai Tower B Rt.07 Rw.020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang disewa oleh Terdakwa atas pesanan temannya bernama Atong ;
- Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1445/NNF/2012 tanggal 31 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengemukakan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik penuh dengan rekayasa, karena Terdakwa diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun telah ditunjuk Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan terdakwa tersebut, sebab selain keterangan 2 (dua) orang saksi yang menangkap ditambah saksi verbalisan yang melakukan penyidikan diberikan keterangan dibawah sumpah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan kejanggalan dari keterangan saksi-saksi tersebut sebagai suatu keterangan yang direkayasa yang mengarah kepada sumpah palsu atau keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Subsidair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan maka beralasan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah muda, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 23,8689 gram sisa laboratorium dan pemusnahan, 1 (satu) buah timbangan merk Heles, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih masing-masing akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menyangkal perbuatannya, sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang telah berupaya keras untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **DANIELLE LO** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **DANIELLE LO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIELLE LO** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda,
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 23,8689 gram sisa laboratorium dan pemusnahan,
 - 1 (satu) buah timbangan merk Heles,
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **JUM'AT**, Tanggal : **25 JANUARI 2013** oleh kami : **I.G.K.ADYNATHA, SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis, **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.** dan **MANGAPUL GIRSANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, Tanggal : **28 JANUARI 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula **FAHMI ISKANDAR SST, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH

MANGAPUL GIRSANG, SH.

HAKIM KETUA,

I.G.K. ADYNATHA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No. 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.